

K A T A P E N G A N T A R

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Teweh. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 17 November 2016, perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban pertanggung jawaban akuntabilitas. Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh dan semua komponen Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016, semoga dengan tersusunnya LKjIP tahun 2016 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Muara Teweh, 19 Januari 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA, SH
NIP. 196606 211989 031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahun 2016.

LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 ini disusun berdasarkan "Pencapaian Kinerja", selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2016, terutama yang menyangkut penyelesaian perkara.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah masalah penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Disadari, LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh TA. 2016 belum dapat sepenuhnya menjadi acuan untuk informasi kinerja. Tapi Pengadilan Negeri Muara Teweh terus berusaha dalam meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP, maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh selama tahun 2016 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi karena ada beberapa kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, akan tetapi tetap berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Rencana Kinerja Tahunan	15
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran-saran	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan finansial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Kewajiban dari tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan berkesinambungan. Pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".¹ Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".²

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki fungsi sebagai:

- a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sistematika penyajian LKjIP tahun 2015 sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2016, yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016; c. Perjanjian Kinerja; Bab III, Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang pencapaian kinerja sepanjang tahun 2016; Bab IV, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP, serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh di masa yang akan datang; Bab V, Lampiran, yang berisikan : 1. Struktur Organisasi; 2. Indikator Kinerja

Utama; 3. Rencana Kinerja Tahun 2017; Matriks Rencana Strategis 2015-2019; 5. SK Tim Penyusun LkjIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM, adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut di atas perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan jaman yang semakin hari semakin kompleks. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai komponen penunjang keberhasilan proses Peradilan Tingkat pertama, rencana strategisnya mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI, yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja lembaga peradilan dalam lingkup kurun waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Negeri Muara Teweh**
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **Pengadilan Negeri Muara Teweh**
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **Pengadilan Negeri Muara Teweh**

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

➤ Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan misi, Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah :

1. Organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) yaitu sebuah inisiatif untuk mendukung organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menjadi lebih efektif dan efisien ;
2. Organisasi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Organization).

Dalam hal ini seluruh aparat peradilan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk memahami seluruh hal yang dihadapi Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Aparatur Peradilan dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan yang baik dan transparan ;

1. Sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi (sistem yang paling tepat digunakan) ;
2. Berusaha memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan
3. Mengusahakan supaya para pencari keadilan dapat menjangkau pengadilan dengan lebih cepat.

➤ Sasaran Strategis

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Meningkatnya penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.
9. Peningkatan pembinaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ke 9 (Sembilan) sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai Program Utama dan Kegiatan Pokok seperti berikut :

No	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Volume
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Layanan Perkantoran.	12 Layanan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tk. Banding dan Pertama.	Pembangunan tempat parkir.	
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Terselesainya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel	Peningkatan manajemen peradilan umum.	Berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi pd Pengadilan Tk. Pertama dan Banding yg diselesaikan tepat waktu.	

1. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnegara Mahkamah Agung diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan Indikator kinerja utama, ini diperlukan karena sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1. Peningkatan penyelesaian perkara perkara	Penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi	Perbandingan antara perkara perdata	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang minutas dengan jumlah perkara yang sudah diputus.	Majelis Hakim dan Kepaniteraan	
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim	
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim	
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (tidak termasuk sisa perkara).	Majelis Hakim	
		f. Prosentase perkara yang	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6	Majelis Hakim	

		diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata - Pidana	bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan.		
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan	Perbandingan jumlah perkara yang sudah putus yang ada di website pengadilan dengan perkara yang sudah minutasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas.	a. Prosentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat	Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Sekretaris	
4. Peningkatan kualitas pengawasan	Pengawasan dan pembinaan yang berkualitas	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Negeri Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan.	Ketua Negeri Pengadilan	

5. Peningkatan tertib administrasi perkara	Tertib administrasi perkara.	a. Prosentase berkas yang diajukan	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase berkas yang diajukan Kasasi dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera	
		c. Prosentase berkas yang diajukan PK dikirim secara lengkap <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera	
		d. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan.	Panitera	
		e. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	

		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera	
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.	Ketua Negeri Pengadilan	
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (eksekusi).	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7. Peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan menunjang operasional perkantoran.	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis (*Renstra*) yang penyusunan rencananya di setiap awal tahun anggaran. Untuk menetapkan target kinerja maka tidak terlepas **core bussines** Peradilan Umum yaitu **menerima, memeriksa, dan memutus perkara**, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima dari para pencari keadilan sampai menjadi putusan yang seadil adilnya. Untuk tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi.	100
		b. Prosentase perkara perdata yang mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian.	10
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.	100
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan.	90
		e. Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	100
		g. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	0
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. ❖ Perdata ❖ Pidana	80 90
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis.	100
		b. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	100
		c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100
		e. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara lengkap. ❖ Perdata ❖ Pidana	

			100
			100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo.	0
		b. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0
		c. Prosentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	100
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan peradilan.	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.	100

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 yang dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja. Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara perdata yang mediasi.	100		
		b. Prosentase perkara perdata yang mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian.	10		
		c. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.	100		
		d. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan.	90		
		e. Prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi			
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	100		
		g. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. ❖ Perdata ❖ Pidana	0		
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.			
		❖ Perdata	80		
		❖ Pidana	90		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis.	100		
		b. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat kepada para pihak.	100		
		c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100		
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100		
		e. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang dikirim secara			

		lengkap.			
		❖ Perdata	100		
		❖ Pidana	100		
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara yang diajukan secara prodeo.	0		
		b. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0		
		c. Prosentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100		
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100		
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100		
7.	Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan.	100		
8.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan peradilan.	Prosentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran.	100		

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan secara sederhana sebagai berikut : **Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara** Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Ada 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sasaran ini tercapai, yaitu :

- **Persentase mediasi yang diselesaikan.**

Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima. Pada tahun 2016 perkara yang masuk sebanyak 31, yang dapat diselesaikan dengan mediasi sebanyak 1 perkara dari 19 perkara yang melaksanakan mediasi, sehingga realisasi tahun 2016 sebesar 5%, dengan persentase pencapaian sebesar 10% Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase mediasi yang diselesaikan	50%	5%	18

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 50% dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi

penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya dan tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga pernah mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai.

- **Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Persentase sisa perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2015 yang belum putus sebanyak 16 perkara. dapat diselesaikan di tahun 2016 sebanyak 16 perkara sehingga persentase pencapaian tahun 2016 sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100%. Jika di bandingkan dengan tahun 2015 di gambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa Perkara
1	Perdata	3
2	Pidana	13
Jumlah		16

Dari sisa perkara sebanyak 16 perkara, diselesaikan 16 perkara. Pencapaian sebesar 100%.

- **Persentase perkara yang diselesaikan**

Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan sebesar 95% Jumlah perkara untuk perdata dan pidana dapat dilihat pada table berikut :

1. *Perkara Perdata Gugatan*

No	Tahun	Jumlah Perkara		Sisa Tahun Lalu (sisa awal)	Sisa Perkara yang belum diputus
		Putus	Masuk		
1	2015	24	21	6	3
2	2016	23	31	5	11
Persentase perkara yang diselesaikan : Th. 2015 =89% Th. 2016 = 64%					

2. Perkara Pidana Biasa

No	Tahun	Jumlah Perkara		Sisa Tahun Lalu (sisa awal)	Sisa Perkara yang belum diputus
		Putus	Masuk		
1	2015	209	215	7	13
2	2016	195	201	13	19
<i>Persentase perkara yang diselesaikan : Th. 2015 =94% Th. 2016 = 91%</i>					

Dari ke 2 (dua) tabel di atas dapat di simpulkan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 (pidana dan perdata) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan.	95%	85%	89

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah $85/95 \times 100\% = 89\%$. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 89% dari target yang ditetapkan sebesar 95%

- ***Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan***
 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan di targetkan sebesar 100% dari jumlah perkara yang masuk. Untuk tahun 2016 dari 254 perkara yang masuk (perdata = 31, pidana = 223) 224 diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sehingga persentase capaian untuk tahun 2016 adalah sebesar 88 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	100%	88%	88

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan adalah $88/100 \times 100\% = 88\%$. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 88% dari target 100%.

Rasio Penyelesaian Perkara

Nilai rasio penyelesaian perkara akan didapat setelah mengetahui perkara diterima dan diputus dalam satu periode yang sama. Nilai rasio penyelesaian perkara disebut positif apabila jumlah yang diputus lebih banyak atau minimal sama dengan perkara yang diterima. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki beban perkara sisa pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin banyak jumlah perkara yang putus, maka sisa perkara akan semakin tereduksi. Pada tahun 2016,

dari 254 perkara yang masuk, telah diputus sejumlah 224, sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2016 berada di level 88%

Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase tidak mengajukan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ditarget kan sebesar 50%, dari perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 254 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 229 perkara, sehingga capaian tahun 2016 adalah sebesar 88%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase tidak mengajukan upaya hukum	50%	88%	100

Ukuran capaian indikator kinerja persentase tidak mengajukan upaya hukum adalah $88\%/50 \times 100\% = 176\%$. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 sebagai berikut :

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi 2016
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100	100	100	100
Persentase berkas yang diregister dan siap di sidangkan ke Majelis.	100	100	100	100
Persentase Penyampaian pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak.	100	100	100	100
Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100	100	100	100
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian			100	

Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Kesiapan ini yang belum sepenuhnya terpenuhi pada Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui website Pengadilan Negeri Muara Teweh diharapkan bisa memenuhi kebutuhan publik dan juga dengan adanya layar informasi yang terletak di ruang lobi Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan putusan dan jadwal sidang di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Sebagai lembaga peradilan tentu tidak lepas dari pengawasan, baik itu dari masyarakat, maupun dari bagian internal instansi. Tahun 2016 tidak ada bentuk pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku pejabat peradilan,. Sedangkan untuk pengawasan melekat baik dari BAWAS Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Tinggi semua hasil temuan dan kinerja yang kurang baik telah kami perbaiki.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 sebagai berikut :

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi 2015
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian			100	

B. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang telah digunakan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2016 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjiP melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (*performance result*) selama kurun waktu tahun 2016 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*). Dalam tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan di capai. Ke 6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan meng aplikasikan 17 indikator kinerja, realisasi pada akhir 2016 sebagai berikut :

1. Sasaran yang telah dicapai 100 % (5 sasaran dengan 12 indikator)
2. Sasaran yang melebihi 100% (2 sasaran dengan 2 indikator)
3. Sasaran belum tercapai 100 % (sebanyak 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja)

Hasil pencapaian atau realisasi ini semakin memacu kami untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya agar seluruh sasaran yang telah kami gariskan dan tetapkan dapat tercapai dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah kita buat bersama. Dengan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

B. Saran-saran

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Mahkamah Agung dapat sesering mungkin mengadakan sosialisasi jika ada perkembangan peraturan-peraturan terbaru, sehingga kami di daerah dapat cepat menyesuaikan. Sebagai tambahan dan sekedar informasi bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh sangat kekurangan tenaga Hakim dan jumlah pegawai, jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh hanya berjumlah 4 orang termasuk Ketua dan Wakil, sedangkan pegawai hanya 19 orang, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap. Saran kami untuk ke depannya jumlah Hakim dan pegawai tersebut dapat ditambah sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan perkara lebih tercapai.